



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Bab ini berisi mengenai landasan teori dalam melakukan penelitian mengenai topik atau permasalahan yang diangkat. Dalam bab ini juga dijelaskan beberapa teori mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut.

Pada bab ini juga akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah itu, pada bab ini juga akan membahas mengenai kerangka pemikiran yang bertujuan untuk menentukan hipotesis dalam penelitian ini.

A. Tinjauan Teori

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Fokus utama *Theory of Planned Behavior* sama dengan teori tindakan rasional, yaitu niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Dimana, *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen dan merupakan penyempurnaan dari teori tindakan rasional yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. Niat dianggap mampu melihat faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku. Niat menunjukkan tingkat upaya yang orang mau coba dan upaya yang dilakukan individu untuk melakukan perilaku tertentu. Teori tindakan rasional mengatakan bahwa niat memiliki dua penentu, sikap pribadi dan norma subjektif, Ajzen dalam (Seni & Ratnadi, 2017).



Di dalam *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa terdapat tiga factor yang memengaruhi niat individu untuk berperilaku, yaitu: *attitude toward the behavior*, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sehingga, dari beberapa definisi *Theory of Planned Behavior* dapat disimpulkan bahwa *Theory of Planned Behavior* yaitu niat yang timbul dari individu untuk berperilaku, dimana niat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari individu tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) dalam (Seni dan Ratnadi 2017) mendefinisikan sikap (*attitude*) sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau jelek, setuju atau menolak, dan lainnya.

Secara umum, seseorang akan melakukan suatu perilaku tertentu yang diyakini dapat memberikan hasil positif (menguntungkan) dibandingkan melakukan perilaku yang diyakini akan memberikan hasil yang negatif (tidak menguntungkan). Keyakinan yang mendasari sikap seseorang terhadap perilaku disebut dengan keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*). Faktor lain yang menentukan sikap adalah evaluasi hasil (*outcome evaluation*). Kemudian, evaluasi hasil yang dimaksud yaitu pertimbangan pribadi bahwa konsekuensi atas perilaku yang diambil tersebut disukai atau tidak. Konsekuensi yang disukai atas tindakan perilaku tertentu cenderung meningkatkan intensi seseorang untuk melakukan perilaku tersebut.

Menurut Kreinter dan Kinicki (2001) dalam (Seni & Ratnadi, 2017), norma subjektif merupakan pengakuan desakan sosial dalam memperlihatkan suatu perilaku khusus. Sehingga, seseorang akan menunjukkan perilaku yang dapat diterima oleh orang-orang atau lingkungan sekitar. Seorang individu akan menghindari dirinya untuk menunjukkan suatu perilaku jika lingkungan di sekitarnya tidak mendukung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perilaku tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa norma subyektif merupakan saat dimana individu akan melakukan suatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang ada disekitarnya. Sehingga, persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku yang sedang dipertimbangkan.

Lebih jauh lagi, Ajzen (1991) dalam (Seni & Ratnadi, 2017) mendefinisikan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku. Individu yang mempunyai persepsi kontrol tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil karena ia yakin dengan sumber daya dan kesempatan yang ada, serta kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi. Persepsi kontrol perilaku juga merupakan kemampuan dalam mengontrol dan mengelola faktor perilaku sesuai dengan keadaan atau kondisi untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, dan menyenangkan orang lain. Dari pembahasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa persepsi kontrol perilaku merupakan persepsi setiap orang terhadap mudah atau sulitnya untuk menunjukkan sikap yang diminati. Sehingga, individu akan memiliki niat untuk melakukan suatu perilaku jika mereka memiliki persepsi bahwa suatu perilaku tersebut mudah untuk diperlihatkan.

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Menurut (Supriyono 2018:63), teori keagenan merupakan konsep yang mendeskripsikan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak). Dimana,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



prinsipal mengontrak agen untuk bekerja demi tujuan prinsipal, sehingga agen diberikan wewenang oleh prinsipal untuk membuat keputusan guna mencapai tujuan prinsipal dan agen akan menerima balasan jasa dari prinsipal. Di dalam suatu organisasi, prinsipal adalah para pemegang saham dan agen adalah manajemen puncak (dewan komisaris dan direksi). Dalam teori keagenan ini, hubungan antara prinsipal dan agen perlu diperhatikan karena kedua belah pihak akan sering bersinggungan satu sama lain. Sehingga, adanya harmonisasi dari kedua belah pihak di dalam mencapai suatu tujuan merupakan hal yang penting.

Seorang auditor berperan penting dalam mengaudit laporan keuangan klien yang bersangkutan. Dimana, auditor akan bekerja sama dengan klien untuk melakukan pemeriksaan akuntansi. Dalam hal ini, auditor membutuhkan bantuan klien dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung laporan audit yang nantinya menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Auditor akan menghasilkan laporan audit dan memberikan keputusan atau opini yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab auditor yang bersangkutan. Sehingga, KAP dan klien memiliki hubungan keagenan dalam kepentingan pemeriksaan laporan keuangan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan adalah:

“Agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”

Hubungan keagenan ini adalah suatu kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal) yang memberikan perintah atau mandat ke orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terbaik bagi prinsipal. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris, artinya informasi yang diterima oleh prinsipal dan agen adalah sama;
- (2) Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya kecil, artinya agen memiliki kepastian tinggi mengenai imbalan yang diterima.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Kualitas Audit

Seorang auditor profesional wajib untuk menyajikan hasil audit yang berkualitas bagi kliennya guna menghasilkan laporan keuangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pemegang saham atau pemegang kepentingan perusahaan. Sehingga, auditor wajib untuk bekerja sesuai dengan Standar Akuntan Publik yang berlaku agar hasil pemeriksaan laporan keuangan lebih berkualitas dan sesuai dengan standar.

Menurut (Hery, 2019), audit adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak berkepentingan. Setiap perusahaan memerlukan jasa dari auditor untuk mengaudit laporan keuangannya sebagai pengendalian intern untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kualitas audit yang diberikan oleh seorang auditor dapat dilihat setelah auditor tersebut melakukan proses auditing atau pemeriksaan laporan keuangan klien. Kualitas audit dapat dinilai dari cara auditor mengevaluasi bukti-bukti dan memberikan opini yang wajar atas laporan keuangan tersebut. Secara umum, pemeriksaan akuntansi memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan karena auditor sebagai pihak ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran dari posisi keuangan, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tidak hanya itu, pengalaman kerja seorang auditor juga memengaruhi hasil dari pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan. Jika seorang auditor memiliki jam terbang yang tinggi, maka kualitas audit yang diberikan akan lebih terpercaya dan kesalahan dalam menyajikan atau memberikan opini pada laporan keuangan dapat diminimalisir.

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan di atas, dapat dikatakan bahwa proses auditing memerlukan pengalaman kerja, sifat objektivitas, dan independensi dari seorang auditor yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga, hasil audit yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

4. Prinsip Akuntan Publik

Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (IAPI, 2011) ada 5 prinsip yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik, yaitu:

a. Integritas

Integritas disini berarti dalam menjalin hubungan profesional dan bisnis, praktisi harus bersikap tegas dan jujur. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, dan informasi lainnya yang diyakini terdapat:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Kesalahan yang material atau pernyataan menyesatkan;
- (2) Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati; atau
- (3) Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

b. Objektivitas

Praktisi harus mengedepankan sifat dan pemikiran objektivitasnya, agar sifat subjektivitasnya tidak berbenturan dengan kepentingannya sendiri maupun kepentingan pihak lain yang nantinya memengaruhi kinerja dari praktisi. Hal ini berarti praktisi tidak diperbolehkan untuk memiliki pandangan atau hubungan subjektif yang dapat memberikan pengaruh dalam pertimbangan profesionalnya.

c. Kompetensi Serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional
(*Professional Competence and Due Care*)

Pengetahuan dan keahlian dalam menjalani profesi wajib dimiliki oleh auditor. Hal ini diperlukan karena pada kenyataannya, auditor akan selalu berhubungan dengan klien yang membutuhkan keahlian dari auditor tersebut. Jika seorang auditor tidak memiliki pengetahuan atau keahlian di bidangnya, maka hal tersebut akan merugikan akuntan publik maupun klien. Auditor dapat memberikan jasa profesional yang kompeten pada klien berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

d. Kerahasiaan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut terhadap pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

e. Perilaku Profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Akuntan publik harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dalam hal ini adalah standar auditing. Standar auditing berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Pengalaman Kerja

Dalam menggeluti sebuah pekerjaan terutama di bidang profesional, tentunya ada beberapa indikator atau faktor guna mendukung dan mengukur kemampuan seseorang dalam bekerja. Semakin banyak atau lama pengalaman kerja seseorang, maka *output* dari pekerjaan yang dihasilkan akan lebih baik dan minim kesalahan dibandingkan dengan individu yang belum memiliki pengalaman kerja sama sekali. Pengalaman kerja dapat dijadikan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan potensi bertingkah laku, baik dari pendidikan formal maupun nonformal atau suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Dengan adanya pengalaman kerja, hal ini berarti seseorang menunjukkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemampuannya dalam bekerja, yang nantinya hal tersebut akan menjadi jembatan untuk seseorang melakukan pekerjaan yang lebih baik dan memiliki peluang untuk memiliki jenjang karir yang tinggi.

Orang yang berpengalaman merupakan calon karyawan yang telah siap untuk melakukan pekerjaan yang akan diberikan. Sehingga, pengalaman kerja seorang seseorang dapat menjadi pertimbangan utama dalam proses bekerja. Pengalaman kerja bisa didapatkan saat seseorang baru mulai bekerja di suatu perusahaan atau seseorang tersebut sudah pernah mendapatkan pengalaman di perusahaan lain dengan posisi yang sama. Dengan kata lain, setiap manusia pasti akan belajar dari pengalaman yang pernah dialaminya.

Menurut Foster (dalam Ilham, 2022), ada beberapa hal yang dapat diperhatikan atau dinilai untuk menentukan dan mengetahui pegawai berpengalaman atau tidak dan sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja yaitu sebagai berikut:

(1) Lama Waktu atau Jam Kerja

Ukuran tentang lamannya waktu atau jam kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.

(2) Tingkat Intelektualitas dan Keterampilan Intelektualitas

Mengarah kepada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, dan atau informasi lain yang telah dibutuhkan oleh pegawai. Selain itu intelektualitas juga meliputi kemampuan untuk bisa memahami dan menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan juga merujuk kepada kemampuan fisik yang telah dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.

(3) Penguasaan Pada Pekerjaan dan Peralatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tingkatan penguasaan seseorang dalam pelaksanaan kegiatan, dan aspek-aspek peralatan dan teknik pekerjaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

6. Independensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

SA 220 (dalam IAPI, 2012:4-8) menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor, sehingga auditor tidak mudah dipengaruhi karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Menurut (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2017:16), independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Jika seorang auditor memiliki sikap independensi di dalam dirinya, maka auditor akan memberikan opini atau penilaian yang sejalan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya di dalam laporan keuangan karena auditor tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain dalam proses pemeriksaan akuntansi.

Menurut (Arens et al., 2017), PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) yang merupakan Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik di Amerika Serikat memiliki wewenang untuk menetapkan standar etika dan independensi bagi auditor perusahaan publik. Selain itu, SEC (*Securities and Exchange Commission*) juga berperan dalam menetapkan standar independensi untuk auditor di perusahaan publik. SEC mengadopsi aturan yang memperkuat independensi auditor yang konsisten dengan persyaratan *Sarbanes-Oxley Act* (hukum federal di Amerika Serikat). Peraturan SEC selanjutnya membatasi penyediaan jasa nonaudit kepada klien audit dan mencakup pembatasan mempekerjakan mantan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



karyawan perusahaan audit oleh klien, serta mengatur rotasi mitra audit untuk meningkatkan independensi.

7. Objektivitas

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, seorang auditor dituntut untuk memiliki sifat objektivitas. Dimana, sifat objektivitas tersebut merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap auditor independen. Winarna, dan Maburri (2015) mengungkapkan bahwa auditor harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari timbulnya pertentangan. Auditor wajib untuk mematuhi kode etik dan standar auditor yang telah ditetapkan. Aturan-aturan yang sudah dibuat harus diikuti agar terhindar dari kemungkinan pandangan akan kurangnya objektivitas atau munculnya bias. Adanya pelanggaran atas aturan-aturan tersebut kemudian akan menyebabkan munculnya kritik dan pertanyaan mengenai kurangnya objektivitas yang dimiliki oleh auditor.

Dalam prinsip tersebut dinyatakan bahwa objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan. Hubungan laporan keuangan dengan klien dapat memengaruhi objektivitas dan dapat menimbulkan pihak ketiga yang memiliki kesimpulan bahwa objektivitas auditor tidak dapat dipertahankan. Semakin tinggi tingkat objektivitas auditor maka akan semakin baik kualitas audit yang diberikan. Menurut (Segah, 2018), unsur perilaku yang dapat menunjang objektivitas yaitu:

- a. Dapat diandalkan dan dipercaya.
- b. Tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lainnya, dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional objek yang diperiksa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain.
- d. Dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan yang resmi.
- e. Dalam bertindak apapun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah meneliti dan menemukan bukti bahwa ada beberapa variabel yang dapat memengaruhi kualitas audit. Penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian 1

Nama Peneliti	(Panggabean & Pangaribuan, 2022)
Judul Penelitian	Pengaruh Independensi Auditor, Skeptisisme Profesional, dan Objektivitas Auditor terhadap Kualitas Audit.
Variabel	Independensi Auditor, Skeptisisme Profesional, Objektivitas Auditor, Kualitas Audit.
Hasil Penelitian	1. Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
	2. Skeptisisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
	3. Objektivitas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian 2

Nama Peneliti	(Evia et al., 2022)
Judul Penelitian	Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Kompetensi, dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Audit.
Variabel	Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Kompetensi, Kualitas Audit.
Hasil Penelitian	1. Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.
	2. Independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.
	3. Integritas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.
	4. Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.



Penelitian 3

Nama Peneliti	(Oktadelina et al., 2021)
Judul Penelitian	Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi, Objektivitas dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit dengan Independensi sebagai Variabel Moderasi.
Variabel	Profesionalisme, Kompetensi, Objektivitas, Akuntabilitas, Kualitas Audit, Independensi.
Hasil Penelitian	1. Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
	2. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
	3. Objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
	4. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit.
	5. Ditinjau dari variabel interaksi, independensi tidak mampu memoderasi hubungan kompetensi, objektivitas, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit.

Penelitian 4

Nama Peneliti	(Habibi & Fahlevi, 2020)
Judul Penelitian	<i>Competence, Objectivity, Auditor Ethics, and Quality of Audit in the Inspectorate Agency of Pidie and Pidie Jaya Districts, Province of Aceh, Indonesia.</i>
Variabel	Kompetensi, Objektivitas, Etika Auditor, Kualitas Audit.
Hasil Penelitian	Kompetensi, objektivitas, dan etika auditor secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit di Inspektorat Pidie dan Pidie Jaya.

Penelitian 5

Nama Peneliti	(Wardhatul et al., 2019)
Judul Penelitian	Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Pemoderasi.
Variabel	Kompetensi, Independensi, Kualitas Audit, Etika Auditor.
Hasil Penelitian	1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
	2. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
	3. Kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel pemoderasi.
	4. Independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel pemoderasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian 6

C Nama Peneliti	(Hayati et al., 2019)
Judul Penelitian	Pengaruh Pengalaman, Etika Profesi, Objektivitas, dan Time Deadline Pressure terhadap Kualitas Audit di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Medan
Variabel	Tekanan Anggaran Waktu, Tanggung Jawab Profesi, Integritas, Objektivitas, Kualitas Audit
Hasil Penelitian	<p>1. Pengalaman auditor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>2. Etika profesi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>3. Objektivitas auditor secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>4. Time deadline pressure auditor secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>5. Pengalaman, etika profesi, objektivitas, dan time deadline pressure secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.</p>

Penelitian 7

Nama Peneliti	(Mulyani & Munthe, 2018)
Judul Penelitian	Pengaruh Skeptisme Profesional, Pengalaman Kerja, Audit Fee dan Independensi terhadap Kualitas Audit pada KAP di DKI Jakarta.
Variabel	Skeptisme Profesional, Pengalaman Kerja, Audit Fee, Independensi, Kualitas Audit.
Hasil Penelitian	<p>1. Skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit.</p> <p>2. Pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</p> <p>3. Fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.</p> <p>4. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</p>

Penelitian 8

Nama Peneliti	(Rahayu & Suryono, 2016)
Judul Penelitian	Pengaruh Independensi Auditor, Etika Auditor, dan Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit.
Variabel	Independensi, Etika Auditor, Pengalaman Auditor, Kualitas Audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil Penelitian	1. Independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.
	2. Etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.
	3. Pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian 9

Nama Peneliti	(Wiratama & Budiarta, 2015)
Judul Penelitian	Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, <i>Due Professional Care</i> dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit.
Variabel	Independensi, Pengalaman Kerja, <i>Due Professional Care</i> , Akuntabilitas, Kualitas Audit.
Hasil Penelitian	1. Independensi berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor di KAP di Denpasar.
	2. Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor di KAP di Denpasar.
	3. <i>Due professional care</i> berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor di KAP di Denpasar.
	4. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor di KAP di Denpasar.

Penelitian 10

Nama Peneliti	(Wicaksono & Triani, 2015)
Judul Penelitian	Pengaruh Objektivitas, Kompleksitas Tugas, Risiko Audit, dan Profesional terhadap Kualitas Audit.
Variabel	Objektivitas, Kompleksitas Tugas, Risiko Audit, Profesional, Kualitas Audit.
Hasil Penelitian	1. Objektivitas berpengaruh positif pada kualitas audit di KAP di Surabaya.
	2. Kompleksitas tugas berpengaruh positif pada kualitas audit di KAP di Surabaya.
	3. Risiko audit berpengaruh positif pada kualitas audit di KAP di Surabaya.
	4. Profesional berpengaruh positif pada kualitas audit di KAP di Surabaya.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengalaman kerja, independensi, dan objektivitas auditor terhadap kualitas audit. Maka, kerangka penelitian ini akan memuat hubungan antara variabel independen dan dependen.



1. Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit

Pengalaman kerja seorang auditor diperlukan dalam menentukan kualitas audit yang diberikan. Semakin tinggi jam terbang seorang auditor dalam memeriksa atau mengaudit laporan keuangan, maka risiko terjadinya kesalahan dalam memberikan opini dapat diminimalisir. Jika seorang auditor memiliki pengalaman kerja yang cukup, maka akan timbul niat untuk memberikan kualitas audit yang terbaik bagi klien, sesuai dengan *Theory of Planned Behavior*. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang auditor dapat saling menguntungkan bagi klien yang berperan sebagai prinsipal dan auditor yang berperan sebagai agen dalam melakukan kontrak, sesuai dengan teori keagenan. Hal ini dikarenakan auditor yang memiliki pengalaman kerja yang cukup dapat meminimalisir kesalahan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Dimana, dengan adanya pengalaman kerja ini juga mendukung auditor untuk bertingkah laku sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pengalaman kerja pun memiliki beberapa indikator pendukung, seperti lama waktu/masa kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan, serta penguasaan pekerjaan dan peralatan. Indikator yang terdapat dalam pengalaman kerja tersebut dapat digunakan auditor sebagai dasar pengambilan keputusan. Sehingga, dalam proses pemeriksaan akuntansi, auditor yang memiliki pengalaman kerja disertai dengan indikator pendukung dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Sarca & Rasmini, 2019) menunjukkan bahwa pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.



2. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

Setiap KAP harus memiliki prosedur mengenai independensi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap auditor. Sikap independensi harus dimiliki oleh seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Hal ini diperlukan agar auditor tidak dapat diintervensi oleh adanya pihak lain dalam menyajikan dan memberikan opini terhadap laporan keuangan, juga agar auditor dapat bersikap netral. Sikap independensi ini merupakan salah satu hal yang penting, dimana auditor tidak diperbolehkan untuk memiliki hubungan tertentu dengan klien, pejabat, dan lain-lain yang berhubungan dengan proses audit laporan keuangan. Auditor dan KAP wajib menjaga independensinya selama periode perikatan yang telah ditentukan. (SPAP 2008:56).

Dalam memeriksa laporan keuangan, auditor sudah seharusnya memiliki suatu niat sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* untuk bersikap independen tanpa paksaan atau intervensi dari pihak manapun. Dalam hal ini, klien sebagai prinsipal dan auditor sebagai agen tentunya memiliki kontrak sehingga dapat bekerja sama dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Bekerja sama di sini artinya adalah klien sebagai prinsipal wajib untuk menunjukkan semua bukti-bukti transaksi yang tercatat di laporan keuangan dan auditor sebagai agen wajib memeriksa laporan keuangan serta memberikan opini yang sesuai dengan keadaan di lapangan.

Dalam (Tjun et al., 2012) independensi mempunyai beberapa dimensi yaitu lama hubungan dengan klien di Indonesia, masalah audit *tenure* atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 (tiga) tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 (lima) tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratistha & Widhiyani (2014) independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



3. Pengaruh Objektivitas Terhadap Kualitas Audit

Objektivitas merupakan salah satu sikap yang wajib dimiliki oleh seorang auditor.

Dimana, sikap objektivitas ini mendukung seorang auditor untuk bertindak objektif dalam proses audit laporan keuangan. Kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor yang bersifat objektif dapat lebih dipertanggungjawabkan dan auditor memberikan opini secara netral. Jika seorang auditor tidak memiliki sifat objektivitas dalam memeriksa laporan keuangan, maka besar kemungkinan bahwa opini mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dapat bersifat subjektif. Hal ini dapat mengurangi kualitas audit yang diberikan kepada klien.


Perilaku auditor yang memiliki sifat objektif tentunya akan mendorong dirinya untuk bekerja sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan akan menimbulkan adanya kesadaran sifat atau perilaku seperti yang ada di dalam *Theory of Planned Behavior*. Selain itu, jika auditor menjunjung tinggi sifat objektivitas, maka hubungan kontrak kerja antara prinsipal dan agen dapat berjalan dengan baik karena kedua belah pihak memiliki harmonisasi dalam bekerja, sesuai dengan teori keagenan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Wardana & Ariyanto, 2016), objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah diuraikan, maka dapat disajikan diagram kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Diagram Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di atas, hipotesis penelitiannya sebagai berikut:

- Ha1: Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit;
- Ha2 : Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit;
- Ha3 : Objektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.